



DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN TAHUNAN 2014




LAPORAN TAHUNAN 2014

TRANS
FORMASI
MENUJU
DIGITAL
ISASI

LAPORAN TAHUNAN 2014

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL



DAFTAR ISI

1

Kata Pengantar
**Direktur Jenderal
Kekayaan Intelektual**
Susunan **Organisasi**
Visi **Misi**

2

Kondisi Direktorat Jenderal
Kekayaan Intelektual
**Saat ini dan
Rencana ke Depan**

Paten
Merek

Hak Cipta & Desain Industri

IPAS
*Industrial Property
Automation System*

WIPO CASE
*World Intellectual
Property Organization
Centralized Access
to Search and Examination*

SIMPONI
Sistem Informasi PNBP Online

WIPO FILE

3

Rencana Pengembangan
*Industrial Property
Automation System 2015*

4

Kegiatan
**Direktorat Jenderal
Kekayaan Intelektual
2014**

Lomba Inovasi Nasional/Anugerah
Kekayaan Intelektual Luar Biasa

Peringatan Hari
Kekayaan Intelektual Sedunia

Penobatan Duta
Hak Kekayaan Intelektual 2014

Penegakan Hukum

Sosialisasi UU Hak Cipta

Bimbingan Teknis Patent Drafting

Penyerahan Sertifikat Indikasi-Geografis

Tim Nasional Penanggulangan Pelanggaran
Hak Kekayaan Intelektual

5

Statistik

Hak Cipta
Desain Industri

Paten
Merek

Indikasi Geografis

Data Statistik PNBP
Direktorat Jenderal
Kekayaan Intelektual tahun
2010 - 2014

A portrait of a middle-aged man with dark hair and glasses, wearing a white button-down shirt and dark trousers. He is smiling slightly and looking towards the camera. His hands are in his pockets. He is wearing a silver watch on his left wrist.

KATA PENGANTAR
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh,

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas izin-Nya Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) 2014 yang merupakan refleksi pencapaian kinerja DJKI selama tahun 2014 dapat diselesaikan dengan baik dan diterbitkan serta disajikan kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan kekayaan intelektual (KI) di Indonesia.

Pada 2014, DJKI terus melanjutkan berbagai program sosialisasi KI secara berkesinambungan guna meningkatkan kesadaran masyarakat tentang KI dan peranan masyarakat dalam upaya mewujudkan perlindungan KI melalui penggunaan produk asli serta menghimbau masyarakat untuk dapat melaporkan pelanggaran KI yang ditemuinya.

Tahun ini telah diterima sebanyak 62.900 permohonan KI yang memperoleh kepastian hukum dengan rincian: 4.475 Permohonan Hak Cipta, 4.456 Permohonan Desain Industri, 2.030 Permohonan Paten dan 51.939 Permohonan Merek. Adapun, dalam upaya penegakan hukum di bidang KI, DJKI telah menerima 14 Laporan Pengaduan Pelanggaran KI dan menyelesaikan 21 laporan pengaduan masyarakat (termasuk laporan pengaduan tahun sebelumnya) yang terdiri atas pencabutan laporan oleh pelapor, penghentian penyidikan (SP3), P19 maupun P21.

DJKI juga melaksanakan beberapa kebijakan strategis dalam rangka meningkatkan pelayanan, perlindungan hukum, dan memajukan sistem KI Nasional. Adapun kebijakan-kebijakan tersebut antara lain telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC), terpilihnya Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebagai salah satu amanat dari UUHC, dimulainya sistem online e-hak cipta sebagai sistem otomasi yang dapat mempermudah masyarakat dalam mengakses pendaftaran KI di bidang Hak Cipta, serta penetapan Telkom University sebagai KBKI (Kawasan Berbudaya KI). Pemberian kepada institusi pendidikan ini dilatarbelakangi peran sertanya dalam memajukan sistem KI di lingkup universitas dan penyebarluasan informasi terkait pentingnya perlindungan KI dalam mendorong perekonomian nasional.

Di bidang penerimaan negara, selama 2014, DJKI telah berkontribusi terhadap Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp289.266.249.250,00. Pendapatan ini berasal dari biaya pendaftaran desain industri, hak cipta, hak paten, hak merek dan pendaftaran konsultan KI serta pembayaran piutang PNBPNP.

Perolehan dari PNBPNP ini akan digunakan dalam rangka pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan sistem KI pada khususnya.

Dalam kesempatan ini, kami juga mengucapkan terima kasih kepada segenap pegawai DJKI atas kerja sama dan kontribusinya dalam upaya peningkatan pelayanan publik di bidang KI. Saya harapkan para pegawai DJKI dapat terus memberikan kemampuan terbaiknya dalam bekerja dan melayani masyarakat dalam upaya peningkatan pemahaman KI pada masyarakat. Ungkapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya juga kami sampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Bapak Yasonna H. Laoly serta mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Bapak Amir Syamsudin atas arahan dan perhatian yang selama ini diberikan kepada DJKI.

Akhir kata, kiranya Laporan Tahunan ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam upaya memajukan sistem KI Nasional.

**Billahi Taufik Wal Hidayah,
Wassalaamu 'alaikum Warahmatullahi
Wa Barokatuh**

**Jakarta, April 2015
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Prof. Dr. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H., FCBArb.

Susunan Organisasi

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual



Visi dan Misi
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Visi

Menjadi Institusi Kekayaan Intelektual
Berstandar Internasional

Misi

- 1 Melayani dengan Prima
 - 2 Memasyarakatkan Kekayaan Intelektual
 - 3 Menjamin Kepastian Hukum
-





BUSINESS

ATIVE

Kondisi
Direktorat Jenderal
Kekayaan Intelektual
**Saat Ini dan
Rencana Ke Depan**



PATEN

Kinerja Direktorat Paten 2014

Persentase kelengkapan dokumen dan pengumuman permohonan paten yang sesuai standar

Target 6000 Dokumen

Realisasi 7415 Dokumen

Target 6000 Dokumen

Realisasi 5402 Dokumen

Persentase pengklasifikasian dan penelusuran permohonan paten sesuai standar

Target 1500 Klasifikasi Dokumen

Realisasi 998 Klasifikasi Dokumen

Target 500 Penelusuran Eksternal

Realisasi 442 Penelusuran Eksternal

Persentase administrasi pemeriksaan substantif paten sesuai standar

Target 2916 Pemeriksaan Substantif

Realisasi 4080 Pemeriksaan Substantif

Persentase administrasi penerbitan sertifikat paten, pemeliharaan, mutasi dan lisensi paten sesuai standar

Target 3000 Sertifikat

Realisasi 2030 Sertifikat

Target 19.200 Dokumen Pemeliharaan

Realisasi 23.444 Dokumen Pemeliharaan

Persentase pelayanan hukum di bidang paten

Target 179 Layanan Hukum

Target 129 Layanan Hukum

Pada 2014 Direktorat Paten telah sepenuhnya menggunakan aplikasi Industrial Property Automation System (IPAS) yang diasistensikan oleh World Intellectual Property Organization (WIPO). Penggunaan IPAS untuk Direktorat Paten ini sebenarnya telah dimulai sejak 7 Oktober 2013.

Pada masa persiapan, Direktorat Paten dan Direktorat Teknologi Informasi bekerja sama menyusun proses bisnis, alur kerja, formulir dan surat baku. Setelah IPAS digunakan, terus menerus dilakukan evaluasi untuk menyempurnakan aplikasi IPAS dengan harapan terjadi perbaikan kinerja. Direktorat Paten juga melakukan evaluasi internal dan mengkomunikasikan usulan perbaikan kepada Direktorat Teknologi Informasi.

Salah satu yang dapat dicatat dari penggunaan IPAS ini adalah semakin cepatnya pembuatan dan pengiriman surat pemberitahuan keterlambatan atas pembayaran biaya tahunan paten serta pembuatan dan pengiriman surat pemberitahuan paten yang berstatus batal demi hukum tersebut tidak melakukan pembayaran biaya tahunan 3 (tiga) tahun berturut-turut. Permohonan Paten yang diterima sepanjang 2014 sebanyak 7.415 permohonan.

Jumlah ini masih didominasi oleh Permohonan Paten yang berasal dari Luar Negeri yaitu 89,33%. Permohonan Paten dari dalam negeri hanya berkisar 10,67%. Jika dibandingkan dengan data permohonan paten 2013, terjadi peningkatan persentase permohonan paten dalam negeri. Hal ini perlu ditindaklanjuti. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual perlu terus berupaya agar kondisi ini dipertahankan. Harapan DJKI, ke depannya persentase permohonan paten dalam negeri semakin meningkat. Apalagi, jumlah kepemilikan hak paten merupakan salah satu indikator kemajuan, perkembangan dan penguasaan teknologi dari suatu bangsa. Bahkan statistik paten dapat digunakan sebagai indikator perekonomian.

Untuk penelusuran paten, pada 2014, DJKI c.q. Direktorat Paten telah menerima permohonan penelusuran sebanyak 467 dan terselesaikan sebanyak 457 (97,8%).

Penggunaan IPAS dapat mempermudah permohonan paten. Hal ini mengingat IPAS mengidentifikasi pada posisi mana suatu permohonan paten tengah dijalankan. Dengan kata lain, aplikasi IPAS dapat mengurangi potensi terjadinya hambatan. DJKI merencanakan untuk terus melakukan pemberatan administrasi serta penyempurnaan aplikasi IPAS



MERЕК

Kinerja Direktorat Merek 2014

Persentase kelengkapan dokumen permohonan Merek dan Indikasi Geografis, pengklasifikasian serta publikasi

Target 75.000 Dokumen

Realisasi 60.894 Dokumen

Persentase pemeriksaan substantif Merek

Target 51.800 Dokumen

Realisasi 68.077 Dokumen

Persentase pemeriksaan substantif Indikasi Geografis

Target 7 Dokumen

Realisasi 12 Dokumen

Persentase sertifikat Merek dan Indikasi Geografis, perpanjangan, surat pencatatan mutasi serta lisensi

Target 42.000 Dokumen

Realisasi 51.939 Dokumen

Persentase pelayanan hukum di bidang Merek

Target 300 Layanan Hukum

Realisasi 289 Layanan Hukum

Merek merupakan salah satu perlindungan KI yang memiliki peranan penting dalam dunia bisnis. Di Indonesia, setiap tahunnya jumlah permohonan merek merupakan jumlah permohonan KI tertinggi. Seperti tahun-tahun sebelumnya, 2014 ini Permohonan Merek kembali menjadi yang terbanyak yaitu sejumlah 60.894 permohonan. Perlindungan hukum juga diberikan untuk produk-produk Indikasi Geografis yang didaftarkan karena dapat memberikan keuntungan yang besar bagi perekonomian bangsa pada umumnya dan masyarakat daerah pemilik indikasi geografis pada khususnya.

Kegiatan pemeriksaan substantif merek adalah tahapan yang penting terkait dengan pendaftaran merek. Pada 2014, pemeriksaan substantif yang dilakukan mencapai 68.077 termasuk merek baru, hearing dan oposisi. Capaian ini menurun dibanding tahun 2013 antara lain karena berkurangnya jumlah pemeriksa merek karena pensiun dan kendala pada database merek pada aplikasi IPAS sehingga memperlambat proses pemeriksaan.

Upaya perbaikan ini menjadi perhatian DJKI; harapan DJKI pada 2015 backlog menurun seiring dengan pengangkatan calon pemeriksa merek menjadi pemeriksa merek serta pembenahan administrasi dan penyempurnaan aplikasi IPAS. Perlindungan hukum juga diberikan untuk produk-produk Indikasi Geografis yang didaftarkan karena dapat memberikan keuntungan yang besar bagi perekonomian bangsa pada umumnya dan masyarakat daerah pemilik indikasi geografis pada khususnya. Pada 2014, terdapat 12 permohonan pendaftaran indikasi geografis; 5 di antaranya sedang dalam tahap pemeriksaan substantif. Tantangan selanjutnya, khususnya bagi pemegang hak Indikasi Geografis, adalah pemanfaatan Indikasi Geografis tersebut sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pemilik indikasi geografis tersebut.

DJKI berharap kepada para pemilik indikasi geografis agar dapat menjaga kelestarian indikasi geografis yang dimilikinya dan memanfaatkannya seluas-luasnya produk tersebut guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.





HAK CIPTA & DESAIN INDUSTRI

Kinerja Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, DTLST & Rahasia Dagang 2014

Persentase administrasi kelengkapan dokumen permohonan pendaftaran ciptaan dan desain industri, serta pengumuman desain industri sesuai standar

Target 6400 Dokumen Ciptaan

Realisasi 5142 Dokumen Ciptaan

Target 4300 Dokumen Desain Industri

Realisasi 3561 Dokumen Desain Industri

Target 4300 Pengumuman Desain Industri

Realisasi 3376 Pengumuman Desain Industri

Persentase administrasi permohonan pendaftaran ciptaan serta pengklasifikasian dan pemeriksaan substantif desain industri sesuai standar

Target 5200 Dokumen Ciptaan

Realisasi 5082 Dokumen Ciptaan

Target 3000 Klasifikasi Desain Industri

Realisasi 3510 Klasifikasi Desain Industri

Target 4500 Pemeriksaan Substantif DI

Realisasi 4907 Pemeriksaan Substantif DI

Persentase penerbitan surat pendaftaran ciptaan dan sertifikat desain industri, serta mutasi dan lisensi sesuai standar

Target 4800 Surat Pendaftaran Ciptaan

Realisasi 4475 Surat Pendaftaran Ciptaan

Target 70 Mutasi dan Lisensi Hak Cipta

Realisasi 53 Mutasi dan Lisensi Hak Cipta

Target 3700 Sertifikat DI

Realisasi 3700 Sertifikat DI

Target 70 Mutasi dan Lisensi DI

Realisasi 45 Mutasi dan Lisensi DI

Persentase pelayanan hukum di bidang Hak Cipta dan Desain Industri

Target 77 Surat Rekomendasi Cakram Optik

Realisasi 44 Surat Rekomendasi Cakram Optik

Target 20 Surat Pendapat Hukum HC


Realisasi 14 Surat Pendapat Hukum HC

Target 13 Surat Pendapat Hukum DI

Realisasi 5 Surat Pendapat Hukum DI

Target 125 Surat Pemberian Keterangan Saksi Ahli

Realisasi 98 Surat Pemberian Keterangan Saksi Ahli



Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) pada 16 Oktober 2014 menandai era baru perlindungan hak cipta di Indonesia. Beberapa hal baru yang tercantum dalam UUHC tersebut antara lain penambahan jangka waktu perlindungan hak cipta, penggunaan delik aduan, perlindungan yang lebih baik terhadap hak ekonomi para pencipta dan/atau pemilik hak terkait (termasuk membatasi pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus), Lembaga Manajemen Kolektif yang berfungsi menghimpun dan mengelola hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait wajib mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri. Di bidang perlindungan KI selama tahun 2014, Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Rahasia Dagang dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu menerima permohonan perlindungan Hak Cipta sejumlah 5142 permohonan. Adapun jenis ciptaan dengan jumlah permohonan tertinggi berasal dari bidang seni sejumlah 3413. Selain itu, Seksi Permohonan juga melakukan pengadministrasian seperti melakukan pencatatan atas surat masuk hak cipta, menyurati tidak lengkap Hak Cipta, melakukan pengiriman berkas lengkap formalitas Hak Cipta, dan membuat surat batal demi hukum permohonan Hak Cipta yang masing-masing sejumlah 495 surat, 830 berkas, 5082 berkas, 694 berkas.

Sementara permohonan pendaftaran ciptaan yang terselesaikan sejumlah 4475 dokumen yang terdiri dari 3976 dokumen dinyatakan dapat didaftar dan telah diterbitkan surat pendaftaran ciptaannya, 219 dokumen dinyatakan tidak dapat didaftar dan telah dibuatkan surat penolakannya serta 280 dokumen yang tidak melengkapi kekurangan persyaratan permohonan dan dinyatakan dianggap ditarik kembali.

Pada 2014, DJKI menerima 3561 permohonan Desain Industri dan telah menyelesaikan permohonan dalam bentuk penerbitan sertifikat Desain Industri sebanyak 3700 (120.43%) sertifikat Desain Industri. Selain itu permohonan Desain Industri yang berhasil diklasifikasikan sebanyak 3510 (117%) dan telah dilakukan pemeriksaan substantif pada 4907 dokumen (109.04%). Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang sesuai dengan peraturan perundang-undangan juga memberikan pelayanan permohonan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) dan Rahasia Dagang (RD); namun demikian khusus untuk bidang DTLST dan RD hingga saat ini belum ada permohonan perlindungannya.



IPAS

Industrial Property Automation System

DJKI telah memulai rencana penggunaan IPAS sejak akhir 2011 (pre-production). Penerapan IPAS pada direktorat teknis diawali pada Direktorat Merek (1 Agustus 2012) lalu pada Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang (untuk desain industri, 27 Mei 2013) dan kemudian Direktorat Paten (7 Oktober 2013). Dalam tahap penerapan, IPAS terus menerus dievaluasi dan disempurnakan dengan tujuan memudahkan pengguna sistem IPAS.

Untuk mendukung penggunaan IPAS, DJKI c.q. Direktorat Teknologi Informasi juga mengembangkan sistem lain yang terintegrasi dengan IPAS antara lain aplikasi perhitungan biaya tahunan paten dan aplikasi pengisian formulir pendaftaran ciptaan secara online (daring).

Survei WIPO untuk pendayagunaan Teknologi Informasi pada Kantor KI di ASEAN menempatkan DJKI pada urutan ke-4 dengan nilai 3,7 (dari Indeks 5).

Kriteria dimaksud terdiri atas 5 kategori penilaian meliputi Infrastruktur & Manajemen, Sistem Pengelolaan KI, Pendaftaran Online, Manajemen Dokumen KI, Online Services. Model layanan umum KI digunakan untuk menyederhanakan sistem informasi yang tepat dan menentukan prioritas layanan bisnis untuk kantor KI dalam 4 kategori yang berbeda. Hal ini tergantung pada volume KI nasional, kapasitas sumber daya manusia dan tingkat pengembangan sistem informasi / teknologi informasi di tingkat negara.

Menurut Survei WIPO tersebut, DJKI berada pada Model 2, yakni adanya peningkatan sistem otomasi KI; pengelolaan dokumen KI; pengembangan sistem penelusuran untuk internal dan publik; penyebaran informasi KI secara daring. DJKI menargetkan mencapai model layanan 4 pada 2017.

MODEL

IPAS Industrial Property Automation System

MODEL 1

BASIC WEB BASES PUBLIC SERVICES

Generation of full-text
searchable national data

Easy E - Filing

Digitize documents at early stage

Construct & exchange **IP documents**

Paper-based **internal operation**

ADVANCE INTERNAL ADMINISTRATION

Strengthen & automate
internal administration system

Electronic file wrapper and
document management

Searching system on national
database for examiner and public

Web based **data dissemination**

MODEL 2

MODEL 3

FULL PROCESS AUTOMATION

Paperless online **IP
administration system**

Full online filing

Expand database and search system
for advanced examination

Various information services
to the public

Data quality improvement

KNOWLEDGE-BASED IP SERVICES

Knowledge-based operation

High value-added
services to support
examination and searching

Adapt information system
to support various needs
from internal users

Provides access to foreign offices

Improve multilingual searching

Utilization and exploitation of
industrial property information

MODEL 4



WIPO CASE

*WIPO Centralized Access
to Search and Examination*

WIPO Centralized Access to Search and Examination (WIPO Case) adalah aplikasi paten yang dibuat oleh WIPO dalam rangka memfasilitasi tukar menukar (saling berbagi) penelusuran dan pemeriksaan dokumentasi terkait dengan aplikasi paten. DJKI telah berpartisipasi dalam sistem WIPO Case pada Oktober 2014 sebagai *accessing office* (Kantor Penerima).

Layanan ini digunakan oleh pemeriksa paten untuk meningkatkan produktivitas pemeriksaan substantif paten. DJKI juga telah melakukan pertukaran data dengan **WIPO Global Brand Database** terkait data merek pada Desember 2014. Hal ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada masyarakat luas melalui transparansi data; selain itu, bagi internal DJKI dapat dimanfaatkan oleh pemeriksa merek dalam melakukan penelusuran logo (images).

Pada November 2014, melalui misi WIPO, telah dilakukan sosialisasi sistem WIPO Case kepada pemeriksa paten dan sistem WIPO file (e-filing) kepada para konsultan KI. Pada Desember 2014 telah diadakan kesepakatan joint mission (misi gabungan) antara WIPO, JPO dan DJKI dengan hasil rekomendasi:

1. DJKI membuat tim beranggotakan minimal 3 orang dari tiap-tiap unit teknis (termasuk pemeriksa substantif) untuk menelaah alur proses bisnis.

2. **Manajemen Data:** DJKI mengidentifikasi status digitalisasi saat ini. Langkah yang diambil adalah penetapan *cut-off date* (tanggal pisah batas). Data lama (sebelum tanggal pisah batas) akan dibenahi akurasi datanya. Adapun, untuk data baru (setelah tanggal pisah batas), perlu dibuat skema tim penjamin mutu (*Quality Assurance*) sejak data pertama kali dipindai (*capture*). Jika diperlukan, **WIPO-JPO** akan mengirimkan tenaga ahli untuk membahas teknis *quality assurance*.

3. **Peningkatan Kapasitas:** peningkatan kapasitas akan berupa 1 (satu) pelatihan di luar negeri bagi pemeriksa dan 2 (dua) pelatihan di dalam negeri dengan narasumber **WIPO/JPO/lainnya**.

4. **WIPO Case:** DJKI perlu mencoba **JPO One Portal Dossier (JPO-OPD)**, sebelum bergabung ke WIPO Case sebagai *depositing office*. Pemeriksa Paten dapat menggunakan hasil pemeriksaan substantif pemeriksa paten **JPO** dengan mengakses **JPO-OPD**.

SIMPONI

Sistem Informasi PNBP Online

Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) adalah sistem pembayaran yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan untuk memfasilitasi pembayaran/penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan penerimaan non-anggaran. SIMPONI memberi kemudahan bagi Wajib Bayar/Wajib Setor untuk membayar/menyetor PNBP dan penerimaan non anggaran melalui berbagai kanal pembayaran seperti teller (Over The Counter), ATM (Automatic Teller Machine), EDC (Electronic Data Capture) atau internet banking.

Dengan demikian, masyarakat, khususnya pengguna pelayanan KI, bebas memilih metode pembayaran yang sesuai dengan kebutuhannya. DJKI telah melakukan koordinasi awal terkait dengan integrasi pembayaran elektronik (e-payment) dengan sistem SIMPONI tersebut. DJKI mengharapkan pada medio 2015 sistem tersebut sudah dapat diintegrasikan dengan sistem pendaftaran online (e-filling) Kekayaan Intelektual

WIPO FILE

Selain yang telah disebutkan di atas, DJKI merencanakan pengembangan aplikasi terkait IPAS yaitu penggunaan WIPO File untuk perpanjangan merek secara elektronik, pembayaran biaya tahunan paten dan system pendaftaran KI secara elektronik. Penggunaan WIPO File untuk perpanjangan merek secara elektronik dan pembayaran biaya tahunan paten direncanakan dimulai pada Maret 2015. Sistem pendaftaran KI secara Elektronik untuk Merek dan Desain Industri direncanakan berjalan pada April 2015 sedangkan untuk paten direncanakan berjalan pada Juni 2015.

Diharapkan melalui terobosan ini dapat memudahkan masyarakat pemegang Hak Kekayaan Intelektual dalam melakukan perpanjangan merek dan/atau melakukan pemeliharaan paten yang dimilikinya, sehingga pemegang merek tidak kehilangan hak ekonomi atas merek dan/atau paten tersebut.



Rencana Pengembangan IPAS. *Industrial Property Automation System* 2015

Ranah
Kekayaan Intelektual

2011

2012



Hak Cipta

Sistem Otomasi
Lama

Penyesuaian
loket model IPAS



Desain Industri

Sistem Otomasi
Lama

Rencana IPAS



Paten

Sistem Otomasi
Lama

Rencana IPAS
Pengembangan
sistem Annuity



Merek

Rencana IPAS

Live IPAS

2013

Rencana Menggunakan **IPAS**

Live **IPAS**
Digitalisasi
Penelusuran **Desain Industri**

Live **IPAS**
Digitalisasi
Penelusuran **Paten Publik**

Digitalisasi
Penelusuran **Merek Publik**

2014

Live **IPAS**
e-Hak Cipta
Integrasi **Simponi**

Persiapan **Integrasi Simponi**

Persiapan **Integrasi Simponi**
Join **WIPO Case** sebagai **Depositing Office**

Persiapan **Integrasi Simponi**

2015



Integrasi dengan **Simponi**
Paperless

Integrasi dengan **Simponi**
Paperless

Integrasi dengan **Simponi**
Join **WIPO Case** sebagai **Depositing Office**
Paperless

Integrasi dengan **Simponi**
Paperless





Kegiatan
**Direktorat Jenderal
Kekayaan Intelektual
2014**



Lomba Inovasi Nasional/Anugerah Kekayaan Intelektual Luar Biasa

Lomba Inovasi Nasional/Anugerah Kekayaan Intelektual Luar Biasa merupakan program pemberian penghargaan kepada dosen, peneliti dan masyarakat yang menghasilkan invensi luar biasa. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang diselenggarakan sebagai tindak lanjut arahan Presiden saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono, pada sidang kabinet agar Tim Nasional Penanggulangan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (Timnas PPKI) memberikan award (penghargaan) kepada penghasil kekayaan intelektual. Sesuai dengan instruksi tersebut, Kementerian Hukum dan HAM RI dalam hal ini Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual telah melaksanakan pemberian penghargaan kepada penghasil kekayaan intelektual luar biasa yang pelaksanaannya didukung dan dikoordinasikan oleh empat kementerian lain, yaitu Kementerian Riset dan Teknologi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian. Kegiatan ini juga merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengapresiasi invensi dan kreasi yang dihasilkan oleh dosen, peneliti, dan masyarakat yang secara terus-menerus berkarya dan memberikan kontribusi bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi nasional

serta mempunyai pengaruh yang besar dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Selain hal tersebut, program pemberian Anugerah Kekayaan Intelektual Luar Biasa dapat dijadikan sebuah ajang yang tepat untuk menunjukkan berbagai prestasi bagi dosen, peneliti, dan masyarakat yang menghasilkan kekayaan intelektual yang berdaya guna dan berhasil guna. Di samping itu, program ini diharapkan dapat memotivasi para penghasil kekayaan intelektual agar terus konsisten dengan keahliannya untuk menciptakan atau menghasilkan inovasi sehingga dapat berkontribusi pada tumbuhnya industri baru dan meningkatkan daya saing perekonomian nasional.

Tujuan pemberian penghargaan penghasil kekayaan intelektual luar biasa selain yang telah disampaikan di atas ialah terciptanya budaya masyarakat untuk menghargai karya intelektual serta budaya kreatif dan inovatif dalam rangka meningkatkan daya saing nasional. Adapun sasarannya adalah tumbuhnya karya kreatif dan inovatif para dosen, peneliti, dan masyarakat dalam bidang industri, varietas tanaman, produk/teknologi, ilmu pengetahuan, dan industri kreatif.



Peringatan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia

Puncak Peringatan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia yang ke-14 diselenggarakan pada April 2014 dengan mengangkat tema, “Saatnya Melindungi Hak Cipta Personal dan Ekspresi Budaya Tradisional”.

Tema tersebut sangat berkaitan dengan upaya yang tengah dilakukan oleh DJKI yaitu revisi UU Hak Cipta (yang saat itu tengah dibahas di DPR). Menteri Hukum dan HAM R.I pada saat itu Amir Syamsuddin dalam sambutannya menyatakan bahwa perlindungan Hak Cipta dan Hak Kekayaan Intelektual harus dilakukan secara sistematis dan tidak secara sporadis.

Salah satu upaya perlindungan secara sistematis itu adalah melalui revisi UU Hak Cipta, yang antara lain berupa penambahan jangka waktu perlindungan hak cipta (semula seumur hidup ditambah 50 tahun setelah meninggal dunia; diubah menjadi seumur hidup ditambah 70 tahun setelah meninggal dunia). Selain itu, upaya meningkatkan perolehan royalti dan hak ekonomi pencipta, performer dan produser rekaman suara melalui sistem collecting management yang efektif dan akuntabel, yang dalam RUU Hak Cipta disebut “Lembaga Manajemen Kolektif”.

Selain itu, tema nasional ini diangkat dengan tujuan untuk memberikan apresiasi kepada pihak-pihak yang selama ini memberikan kontribusi dalam menghasilkan karya-karya intelektual baik secara personal maupun komunal.

Dalam kesempatan Peringatan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia tersebut, DJKI memberikan Penghargaan Nasional 2014 kepada anggota masyarakat yang telah berkarya, berinovasi dan menghargai Hak Kekayaan Intelektual yaitu kepada alm. Idris Sardi atas karya dan prestasinya di bidang musik, Muhammad Ihsan Akhirulsyah dengan prestasinya di bidang paten dengan invensi sistem e-fishery, Dr. Warsito Purwo Taruno dengan invensi di bidang paten untuk alat pembasmi kanker otak dan payudara, Film "The Raid 2: Berandal" untuk kategori Film Hak Cipta Ekonomi Kreatif, Yos S. Theosabrata atas prestasi mengembangkan Hak Kekayaan Intelektual melalui desain industri, Helianti Hilman yang menjadikan produk pertanian Indonesia menjadi terkenal dan bernilai di dunia internasional serta Asep Sunandar Sunarya karena telah melestarikan wayang golek.




Penegakan Hukum

Dalam upaya menekan pelanggaran hukum kekayaan intelektual, DJKI memusnahkan ratusan ribu VCD dan software bajakan di Kantor DJKI Jalan Daan Mogot Km 24 Tangerang, sejumlah barang ilegal yang dimusnahkan tersebut antara lain 591 ribu keping CD, software bajakan sebanyak 7.691 keping, baju merek lacoste sebanyak 877 dan lainnya seperti: bed cover, botol minuman beralkohol dan tutup toples. Pemusnahan barang bukti ini merupakan penegakan dari Pasal 72 UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (saat itu masih berlaku), Pasal 54 UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Pasal 91 dan 94 UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Kegiatan ini bagian dari kesadaran ke masyarakat bahwa negara Indonesia merupakan negara yang mematuhi aturan mengenai Hak Kekayaan Intelektual, pelanggaran atas KI merupakan masalah nasional yang perlu mendapat perhatian khusus dari setiap pihak,

karena masalah pelanggaran apabila dibiarkan secara terus menerus akan menimbulkan ancaman bagi perekonomian Indonesia, terutama menyangkut masalah investasi baik dari dalam maupun luar negeri.

Dengan adanya penindakan hukum terhadap pelanggaran kekayaan intelektual ini diharapkan adanya peningkatan pemahaman dari semua pihak untuk lebih menghargai dan menghormati hasil karya intelektual serta akan memberikan dampak positif bagi penegakan hukum bahwa Pemerintah Indonesia memang berupaya keras untuk melakukan penegakan hukum secara konsisten, dan perlindungan KI terhadap Pemilik KI memang menjadi salah satu prioritas Pemerintah dalam menumbuh kembangkan budaya KI di Indonesia





Setelah disahkannya Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 (UUHC) pada tanggal 15 September 2014, untuk memberikan pengetahuan terhadap masyarakat, Akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya, dilakukanlah sosialisasi/UUHC di kampus dan lembaga pendidikan di Indonesia, di antaranya Universitas Gajah Mada Yogyakarta, Universitas Tanjungpura Pontianak, Universitas Tadulako sulteng, Universitas Udayana Bali, Universitas Indonesia, Universitas Negeri Yogyakarta serta Universitas Muhamadiyah Malang.

Beberapa bagian penting dalam UUHC yang baru ini antara lain perlindungan Hak Cipta di bidang tertentu diberlakukan selama hidup pencipta ditambah 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia serta perlindungan terhadap pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus (sold flat), kembali kepada Pencipta setelah 25 tahun. Selain itu, UUHC yang telah disahkan tersebut merespon perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai media pengumuman dan komunikasi ciptaan secara global.

Pendekatan yang dilakukan adalah dengan mengatur kewajiban pemenuhan hak ekonomi bagi para pencipta dan pemilik hak terkait sekaligus tetap memelihara dan membuka akses publik terhadap semua konten yang ada dalam multimedia teknologi informasi dan komunikasi. Undang-Undang ini juga memberikan sanksi lebih berat bagi para pembajak, karena pembajakan tidak hanya merugikan kepentingan ekonomi para pencipta dan kreator kita, tetapi telah melemahkan dan bahkan menghilangkan motivasi dan kreativitas mereka, yang berujung pada ancaman melemahnya kreativitas makro negeri ini.

Perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia dan berbagai negara dan berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi mengharuskan adanya pembaruan undang-undang hak cipta, mengingat hak cipta menjadi basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional. Di sinilah UUHC yang memenuhi unsur perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif ini diharapkan berkontribusi pada sektor Hak Cipta dan Hak bagi perekonomian negara dapat lebih optimal.





Bimbingan Teknis *Patent Drafting*

Patent Drafting merupakan keahlian yang sebaiknya dimiliki manakala mengajukan sebuah paten. Untuk meningkatkan keahlian tersebut, DJKI mengadakan kegiatan Bimbingan Teknis Patent Drafting pada beberapa Universitas, diantaranya Universitas Udayana Bali dan Universitas Negeri Yogyakarta. Hak Kekayaan Intelektual yang dikelola dan ditangani dengan baik di Universitas dapat meningkatkan kredibilitas dan citra dari Universitas itu sendiri, bahkan Hak Kekayaan Intelektual khususnya Paten merupakan salah satu bidang yang dapat menjadi sumber inspiratif dan riset kreatif yang mempunyai nilai komersial. Melalui kegiatan ini, para peserta yaitu peneliti pada universitas dapat menguasai teknik penyusunan dokumen permohonan paten.

Sehingga ke depannya diharapkan semakin banyak paten dari universitas yang dimintakan perlingkungannya. Di era globalisasi ini telah kita sadari bahwa salah satu potensi yang dapat menggerakkan roda perekonomian suatu negara dalam waktu tidak terlalu lama adalah dengan mengeksplorasi nilai ekonomi Hak Kekayaan Intelektual. Sehingga perlindungan Hak Kekayaan Intelektual secara umum mencakup perlindungan yang bersifat makro yang akan berdampak pada pertumbuhan perekonomian nasional suatu negara. Sedangkan secara mikro, Hak Kekayaan Intelektual diharapkan dapat memenuhi kehidupan ekonomi para inventor, pencipta, dan pendesain.





Sebagai bentuk perlindungan terhadap tanda yang mengidentifikasi suatu wilayah negara, atau kawasan atau daerah di dalam wilayah tersebut sebagai asal barang di mana reputasi, kualitas dan karakteristik barang tersebut sangat ditentukan oleh faktor geografis yang bersangkutan, DJKI menyerahkan Sertifikat Indikasi Geografis kepada Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Gula Kelapa Kulon Progo Yogyakarta. Penyerahan Sertifikat Indikasi-Geografis dilaksanakan dalam acara Konvensi Nasional Kebangkitan Hak Kekayaan Intelektual dan Ekonomi Kreatif.

Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan (Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis). Perlindungan Hak Indikasi Geografis tersebut diberikan selama karakteristik khas dan kualitas yang menjadi dasar bagi perlindungan atas Indikasi Geografis tersebut masih ada. Sertifikat Indikasi Geografis dilampiri dengan Buku Persyaratan Indikasi Geografis yang tidak terpisahkan dari sertifikat tersebut.

Gula Kelapa Kulon Progo Jogja merupakan suatu produk olahan yang dihasilkan di wilayah Kulon Progo. Gula Kelapa Kulon Progo Jogja menghasilkan beberapa jenis produk, diantaranya yaitu Gula Jawa dan Gula Semut. Sampai saat ini, produksi Gula Kelapa Kulon Progo Jogja sudah dipasarkan dalam negeri dan luar negeri (Kanada, Amerika Serikat, Eropa).

Perlindungan terhadap Indikasi Geografis merupakan hal baru dalam sistem perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia. Sistem perlindungan terhadap indikasi geografis diatur dalam Perjanjian TRIPs yang mewajibkan negara-negara anggota untuk menyusun peraturan tentang indikasi geografis, dengan tujuan memberikan perlindungan hukum terhadap praktek atau tindakan persaingan curang.

Indonesia merupakan negara megadiversity, negara dengan keragaman budaya dan sumberdaya alam, banyak produk unggulan yang dihasilkan Indonesia dan mendapatkan tempat di pasar internasional, sebagai contoh : Kopi Arabika Kintamani Bali, Java Coffee, Kopi Arabika Mandailing, Lada Putih Muntok, dan masih banyak lagi yang lain.

Produk tersebut telah lama dikenal oleh konsumen di berbagai Negara sejak dahulu dan hingga sekarang produk tersebut masih diperdagangkan. Dengan semakin ketatnya persaingan, perdagangan suatu produk akan tetap mendapat permintaan tinggi apabila ciri khas dan kualitas bisa dipertahankan serta dijaga konsistensinya.

Peningkatan mutu saja kini dirasa tidak cukup untuk menjadikan suatu produk bertahan dipasaran tetapi juga bisa menghilangkan produk imitasi yang beredar sehingga eksistensi mutu produk dapat dipertahankan, suatu produk yang bermutu khas dan terkenal tentu banyak ditiru orang sehingga perlu diupayakan perlindungan hukum yang memadai bagi produk-produk tersebut.

Dalam beberapa kasus telah terbukti bahwa nama produk Indonesia seperti Lada Putih Muntok atau Muntok White Pepper telah banyak digantikan dengan produk serupa dari Vietnam, China atau daerah lain yang diperdagangkan dengan nama Muntok White Pepper, contoh lain adalah kopi arabika Gayo, telah didaftarkan sebagai merek dagang oleh pihak asing dan akibatnya eksportir asal Gayo, Aceh dilarang memasukan produknya ke Eropa dengan nama Gayo.

Demikian pula yang terjadi dengan kopi Toraja di mana Key Coffee Corporation dari Jepang mendaftarkan Merek "Toarco Toraja" Merek tersebut selain menampilkan kata "Toraja" juga rumah adat Toraja sebagai latar merek.

Keuntungan dari potensi yang dimiliki, dapat terjadi jika negara-negara (termasuk Indonesia) dapat melindungi produk-produk khususnya dengan sistem perlindungan Indikasi Geografis. Dari titik ini, perlindungan Indikasi Geografis secara internasional sangat diperlukan. Dengan perlindungan secara internasional, beberapa manfaat dapat diambil, yaitu:

1. Indikasi Geografis dapat digunakan sebagai strategi pemasaran produk pada perdagangan dalam dan luar negeri;
2. Memberikan nilai tambah terhadap produk dan meningkatkan kesejahteraan bagi para pemilik dan atau pembuatnya;
3. Meningkatkan reputasi produk Indikasi Geografis dalam perdagangan internasional;
4. Persamaan perlakuan sebagai akibat promosi dari luar negeri; dan
5. Perlindungan Indikasi Geografis sebagai salah satu alat untuk menghindari persaingan curang.

Tim Nasional Penanggulangan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (Timnas PPHKI)



Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pembentukan Tim Nasional Penanggulangan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (Timnas PPHKI), salah satu tugas Timnas PPHKI adalah merumuskan kebijakan nasional penanggulangan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual. Amanat tersebut perlu kita implementasikan, mengingat kebijakan nasional di bidang Kekayaan Intelektual dibutuhkan sebagai sebuah petunjuk prinsip (*principal guidance*) di dalam menetapkan semua peraturan perundang-undangan terkait Hak Kekayaan Intelektual dan sebagai petunjuk kepada seluruh pemangku kepentingan Kekayaan Intelektual (*IP stake holder*) di dalam membangun dan mempromosikan kekayaan intelektual sebagai alat pembangunan sosial, ekonomi dan teknologi.

Pada 2014 telah dilakukan rapat koordinasi Timnas PPHKI di Hotel Grand Hyatt Bali yang dihadiri oleh Direktur Jenderal KI, Ketua Muda Perdata Mahkamah Agung, Para Pejabat Eselon 2 DJKI, perwakilan Kementerian Kesehatan, Perwakilan Kementerian Perdagangan, perwakilan Kementerian Perindustrian, perwakilan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perwakilan Kementerian Politik Hukum dan Keamanan, perwakilan

Kementerian Perindustrian, perwakilan Bea Cukai, perwakilan Kementerian Luar Negeri, perwakilan Kementerian Pertanian, perwakilan Kementerian Komunikasi dan Informasi, perwakilan Kementerian Dalam Negeri, perwakilan Kementerian Riset dan Teknologi, perwakilan Sekretaris Kabinet, perwakilan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, perwakilan BPOM, dan perwakilan Kepolisian.

Dalam Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif sudah dinyatakan bahwa pelaksanaan kegiatan Timnas PPHKI sebagaimana diamanatkan Kepres 4 Tahun 2006 disinergikan ke arah pengembangan ekonomi kreatif. Hal ini dikarenakan pengembangan sistem industri kreatif tersebut tidak dapat terlepas begitu saja dengan sistem Hak Kekayaan Intelektual. Pengembangan ekonomi yang berbasis industri kreatif tersebut secara mendasar berbasiskan inovasi kekayaan intelektual, pengembangan Industri Kreatif tersebut terbukti telah memberikan kontribusi bagi Produk Domestik Bruto dan penciptaan lapangan kerja. Itulah sebabnya pada masa pemerintahan Presiden (saat itu) Soesilo Bambang Yudhoyono tahun 2010-2025 ditetapkan sebagai tahun ekonomi kreatif.



Pembentukan **Lembaga Manajemen Kolektif Nasional**

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Selain dari kalangan musikus dan pencipta lagu, ada empat unsur lain yang dipilih menjadi komisioner lembaga tersebut, yakni akademisi yang menekuni hak kekayaan intelektual, advokat yang memang bergerak di bidang KI, wakil masyarakat, dan birokrat. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) ini diisi sepuluh komisioner, lima untuk hak cipta dan lima untuk hak terkait. Lembaga ini berfungsi mengkoordinasikan dan mengawasi pengumpulan royalti oleh lembaga manajemen kolektif di bawahnya.

Nantinya, tempat-tempat umum atau kegiatan yang menggunakan musik, seperti kafe, tempat karaoke, dan pentas seni, harus membayar royalti yang diatur oleh lembaga ini. Hadirnya Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) diharapkan dapat memperbaiki distribusi royalti kepada para pemegang hak cipta dan menjadi tonggak perbaikan industri musik dalam negeri. Lembaga ini diharapkan bisa menghimpun, mengelola, dan menyalurkan royalti kepada para pencipta serta pemilik hak terkait. Dengan dibentuknya lembaga itu, diharapkan hak-hak pencipta, terutama hak ekonomi, bisa diperoleh dengan layak.



Penobatan Duta **Hak Kekayaan Intelektual 2014**

Salah satu kegiatan dalam rangkaian peringatan Hari Kekayaan Intelektual sedunia ke-14 adalah Penobatan Duta Hak Kekayaan Intelektual 2014. Afgansyah Reza, penyanyi, dinobatkan sebagai Duta Hak Kekayaan Intelektual 2014 oleh Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Afgansyah Reza menjadi Duta KI yang ke-4 sejak Melly Goeslaw (2011), Agnes Monica (2012) dan Bunga Citra Lestari (2013). Sebagai Duta KI yang baru, Afgan menjadi corong DJKI dalam upaya penanggulangan pembajakan yang menjadi masalah besar bagi para pencipta khususnya musisi di Indonesia dan dunia.

Rapat Kerja Unit Eselon II (Sekretariat, Dit. Merek, Dit. Paten,
Dit. Hak Cipta, Desain Industri, Rahasia Dagang,
dan DTLST, Dit. Kerja Sama dan Promosi,
Dit. Penyidikan, Dit. Teknologi Informasi)
**Di Lingkungan Direktorat Jenderal
Hak Kekayaan Intelektual**



Untuk mewujudkan suatu perencanaan strategis yang menggambarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, unit-unit eselon II pada Direktorat Jenderal HKI (Sekretariat, Dit. Merek, Dit. Paten, Dit. Hak Cipta, Desain Industri, Rahasia Dagang, dan DTLST, Dit. Kerja Sama dan Promosi, Dit. Teknologi Informasi, Dit. Penyidikan) mengadakan Rapat kerja, yang bertujuan untuk mempermudah pencapaian rencana kerja dengan mengedepankan koordinasi antar bagian-bagian serta pemberdayaan sumber daya manusia.

Melalui rapat kerja tersebut, tercapai kesatuan pandangan dalam upaya mencapai tujuan yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa mendatang.

Demikian pula pandangan atas keberadaan organisasi dan arah tujuan yang hendak dicapai serta bagaimana cara mencapainya, juga sebagai proses pengembangan untuk mencapai visi atau cita-cita masa depan yang telah ditetapkan. Di samping itu, kegiatan ini dapat menumbuhkan semangat bekerja dan menjadi sarana pembentukan budaya kerja.

Rapat Kerja yang diadakan pada unit eselon II masing-masing merupakan suatu program kegiatan dalam merencanakan perubahan organisasi dan mengelola rencana kerja secara sistematis, terencana, dan berkesinambungan dalam mendukung kinerja Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Hasil yang ingin dicapai dari pelaksanaan Rapat Kerja di masing-masing unit eselon II pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, antara lain:

1. Mengintegrasikan sistem perencanaan strategis terkait keragaman Tupoksi pada masing-masing bagian di unit eselon II, untuk mendukung kinerja Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual;
2. Mengkoordinasikan capaian kinerja dengan program kerja yang akan dilakukan di unit-unit eselon II, dalam memenuhi capaian kinerja sebagai bentuk unit pendukung pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual;
3. Memberikan solusi terhadap permasalahan yang muncul sebagai bentuk produktivitas kinerja pada masing-masing unit eselon II, terkait program dan capaian kinerja Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Statistik Permohonan
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
dari tahun 2010 - 2014

> Jumlah Permohonan
Hak Cipta



> Jumlah Permohonan
Desain Industri



> Jumlah Permohonan
Paten



> Jumlah Permohonan
Merek



> Jumlah Permohonan
Indikasi Geografis



➤ **Pendapatan Hak dan Perijinan**






Foto Kegiatan
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 2015



➤ 1 Februari 2014
Seminar Hak Cipta dgn JCO Say No Piracy
Gedung FX Senayan



7 Februari 2014
Pelantikan Konsultan HKI
Graha Pengayoman Kemenkumham



➤ 20 Februari 2014
Kunjungan ke media NET TV



24-25 Februari 2014
Kawasan Berbudaya HKI di Bali





4 Maret 2014

Seminar Of Recent Court Cases



6 Maret 2014
Sosialisasi Perlindungan HKI
Auditorium Kriminologi UI





7 Maret 2014

MoU DJHKI dengan Universitas Muhammadiyah Cirebon



11&12 Maret 2014

Konsultasi Teknis **WIPO-DGIPR WORKSHOP ON SETTLEMENT OF IP**



➤ 12 Maret 2014
Kunjungan ke media Kompas dgn Dirjen HKI_Kompas



➤ 25 Maret 2014
Bimtek Padang



➤ 3 April 2014
Penindakan Merek HAKKO







24 April 2014
Peringatan Hari HKI Sedunia ke 14





**Pekan Ekonomi Kreatif Dan Penguahan
DUTA HKI 2014**







08 April 2014
Rakor TIMNAS PPHKI



Pengesahan RUU Hak Cipta yang Baru





Sosialisasi Undang-Undang Hak Cipta yang Baru Crowne Hotel





25 November 2015

Konvensi Nasional HKI di Graha pengayoman



17 Desember 2014
Konferensi Pers Seleksi Calon Komisioner LMKN



